



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KEBUMEN III

Jalan Mangkusari Nomor 04 Kutosari, Kebumen Kodepos : 54317

Telp (0287) – 382898

Laman puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id

Post-el puskk Kebumen3@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III
NOMOR : 440/51 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS KEBUMEN III

KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan publik di Puskesmas Kebumen;
- b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di Puskesmas Kebumen III;
- c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh karyawan terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Maklumat Pelayanan Puskesmas Kebumen III;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Maklumat Pelayanan Puskesmas Kebumen III;
KEDUA : Maklumat Pelayanan Puskesmas Kebumen III sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari surat Keputusan ini;
KETIGA : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik di Puskesmas Kebumen III;
KEEMPAT : Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat;
KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III,



MIRA MARIA MIRZA

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III
NOMOR : 440/51
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PUSKESMAS
KEBUMEN III

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI PIMPINAN DAN KARYAWAN PUSKESMAS KEBUMEN III SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.



KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III

MIRA MARIA MIRZA